

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Arus globalisasi membawa perubahan tatanan dunia dan dampaknya telah berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat Internasional, Regional dan Nasional. Selain dampak positif globalisasi yang dapat diterima masyarakat terutama kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi, namun juga muncul dampak negatif yang tidak terhindarkan terkait perubahan budaya masyarakat yang cenderung bersifat konsumerisme dan individualisme. Nilai - nilai kekeluargaan yang mencerminkan kebersamaan dan toleransi perubahan drastis dengan munculnya tindakan anarkis melalui pembakaran dan perusakan serta pemusnahan etnis tertentu dengan latar belakang SARA yang bersifat *primodialisme* sempit. Penanggulangan berbagai aksi kerusuhan masal melalui tindakan *represif* aparat keamanan dengan mengedepankan isu stabilitas atau pendekatan keamanan menjadikan institusi Polri semakin ditinggalkan dan dijauhi masyarakat akibat pola kerja polisi yang bersifat keras dan *destruktif* sebagai akibat dari militerisasi institusi Polri maka menjadikan masyarakat selalu takut kepada polisi apabila ditangkap dan dimasukkan kedalam rumah tahanan. Apabila penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas, sehingga sangat dimungkinkan tindakan penganiayaan yang dilakukan anggota Polri terhadap tersangka.

Keberadaan Polri sebagai bagian dari TNI / ABRI tidak terjadi dengan sendirinya namun didasarkan pada realita sejarah dan perkembangan pemerintahan negara dan bangsa Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1961 Polri dinyatakan sebagai bagian dari ABRI dan bertanggung jawab langsung kepada presiden selaku

panglima tertinggi ABRI sesuai sistem yang diatur UUD 1945. Kebijakan penyatuan institusi Polri ke dalam tubuh TNI/ABRI tidak dapat dilepaskan dari terjadinya peristiwa G30S/PKI pada tahun 1965 yang disusul jatuhnya Soekarno sebagai presiden dan munculnya ketua Presidium kabinet, Jenderal Soeharto yang kemudian diangkat sebagai presiden pada tahun 1967 dan ditetapkan sebagai presiden pada tahun 1968 melalui sidang umum MPRS. Pada masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan rezim "Orde Baru" yang berkuasa lebih dari 32 tahun. Pada saat itu integrasi TNI / ABRI diperketat dengan alasan apabila institusi ABRI pecah maka negara akan ikut pecah. Oleh karena itulah jabatan panglima TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL dan Polri dihapus dan diciptakan jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhamkam) serta panglima ABRI secara terpisah (Pudi Rahardi, 2007).

Pada tanggal 1 Juli 1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI dikembalikan menjadi Kepala Kepolisian Negara RI dan singkatannya adalah Kapolri. Kedudukan Polri sebagai ABRI pada waktu itu masih tidak berubah dengan alasan *integritas*, sehingga segala hal ikwal yang berlaku dilingkungan TNI / ABRI juga diberlakukan dilingkungan Polri. Misalnya, masalah pendidikan sistem anggaran dan keuangan, materiil dan persoalan lainnya serta hampir semua tugas - tugas Polri berdasarkan petunjuk dan perintah panglima ABRI. Akibat kebijakan tersebut maka intervensi TNI terhadap pelaksanaan tugas Polri terutama dalam penyidikan tidak dapat dihindarkan, sehingga cita - cita menjadikan hukum sebagai panglima cenderung hanya sebatas klise belaka terkesan meninggalkan ciri dan jati diri Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum.

Mulai era reformasi Polri tahun 1998 menggugah semangat pembaharuan, semangat perbaikan, penataan, pembenahan yang secara sadar menyoroti berbagai

ketimpangan, penyimpangan di tubuh institusi kepolisian terutama merebut kepercayaan masyarakat, masyarakat tentunya ingin melihat apa hasilnya sesudah Polri keluar dari ABRI, kalau semuanya masih tetap sama saja maka perpisahan tersebut malah dapat menjadi bumerang bagi Polri, maka kerja keras pertama - tama adalah bagaimana Polri merebut hati masyarakat. Untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Kamtibmas dan tentunya Polri dapat bertindak sebagai polisi yang netral, jujur, terbuka dan bertanggung jawab yang dicintai dan dihormati, dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakatnya. Selain itu tuntutan rakyat dalam rangka mewujudkan institusi Polri yang profesional berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi yang mempunyai tugas sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat dengan harapan terbebas dari intervensi politik dan pengaruh kekuasaan maka perlu diterapkan langkah strategis bagi Polri dengan mengedepankan program - program yang terukur dan menyentuh kehidupan masyarakat. Namun dalam proses seperti ini tidaklah mungkin bagi Polri pada khususnya dan pemerintah pada umumnya, mengatasi sendiri masalah - masalah Kamtibmas. Dibutuhkan penataan struktural dan kualitas aparatur yang bukan saja mengendalikan kehidupan bangsa dan negara yang selalu bergerak dan intervensi berkembangnya kekuatan - kekuatan kemasyarakatan agar berperan lebih swakarsa terutama dalam penyelenggaraan Kamtibmas (Anton Tabah,2007).

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan berkembangnya kejahatan yang juga mengandalkan teknologi yang mencakup berbagai jenis atau dimensi - dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, maka semakin modern juga metode, teknik atau tindakan suatu kejahatan yang

dilakukan oleh para pelaku. Sementara itu, ilmu kepolisian pada umumnya dan sosiologi - kriminologi pada khususnya mempercayai bahwa kejahatan adalah cermin masyarakat yang melahirkannya. Suatu tindak kejahatan tidak ada yang terlepas sama sekali dari lingkungan masyarakat itu sendiri (B. Bosu, 1982). Perkembangan dan kecanggihan tindak kejahatan juga berjalan seiring dengan kemampuan untuk mengatasi kejahatan tersebut, baik secara pre-emptif, preventif maupun kuratif, yaitu pencegahan dan penanganan suatu tindak kejahatan (Awaloeddin Djamin, 1997). Seperti halnya dengan perkembangan tindak kejahatan itu sendiri, kemampuan untuk mencegah dan mengatasinya juga merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya. Banyak metode, teknik dan cara penangkalan, pencegahan serta penanganan kejahatan yang baru berkembang, sebanyak itu pula metode, teknik dan cara - cara lama yang disempurnakan. Tantangan Polri selaku instansi yang berfungsi melindungi, mengayomi hingga melayani masyarakat ke depan akan semakin berat. Masyarakat semakin kritis menyikapi perilaku aparat kepolisian yang tidak responsif terhadap permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen Polri untuk mewujudkan sosok Polri yang dicintai masyarakat harus dapat dibuktikan melalui perubahan - perubahan yang fundamental dalam tubuh Polri (Barda Nawawi Arief, 1998).

Untuk itu, polisi bersama masyarakat harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang maju dan beradab. Dengan prinsip tersebut, masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis dan represif menjadi polisi yang protagonis dan demokratis. Dengan demikian, kegiatan

polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya, mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara - cara pemolisian yang konvensional dengan birokrasi yang rumit, dan tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kegiatan *public relations* untuk memperbaikinya. Maka Polri membuat grand strategi 2005 - 2025 yang didalamnya memuat tentang konsepsi *Community Policing* sebagai alternatif pemecahannya.

Community Policing adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) sebagai perwujudan dari kepolisian sipil dan yang menempatkan masyarakat sebagai mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Terobosan Polri dalam menjaga Kamtibmas mulai diperkenalkan kepada masyarakat oleh seluruh anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005, tentang kebijakan dan strategi penerapan Polmas. Konsep Perpolisian masyarakat (Polmas) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kapolri tersebut mengikuti gaya perpolisian negara Jepang yaitu *koban* dan *chuzhaio*. *Koban* dalam istilah Kepolisian di Jepang adalah pos polisi yang terbuka selama 24 jam untuk melindungi masyarakat. Secara harfiah, *Koban* yang berarti terbuka, memiliki arti pos polisi yang selalu terbuka untuk tukar pendapat secara bebas dengan masyarakat. *Chuzaiso* adalah pos polisi di daerah pedesaan yang terbuka dengan seorang petugas polisi ada di tengah masyarakat selama 24 jam. Sistem *Koban*

inilah yang menjadi cikal bakal munculnya model *Community Policing* saat ini (Perkap No 1, 2021).

Wujud atensi Polri dengan strategi Polmas telah menerbitkan kebijakan - kebijakan Polri yang mengatur tentang Polmas / *Community Policing*. Polri pada saat menerbitkan kebijakan *Perkap Nomor 3 Tahun 2015*, tanggal 26 Mei 2015 tentang *Pemolisian Masyarakat* mengatur bahwa :

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/431/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pedoman Pembinaan Personel Pengemban Fungsi Polmas; dan
2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi - fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (Polmas); masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kapolri tersebut.

Selanjutnya ada kebijakan - kebijakan terkait dengan Polmas yang dinyatakan di cabut diantaranya :

1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
2. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/433/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat (Polmas);
3. Perkap Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri; dan;

4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas;

Pada tanggal 12 Januari tahun 2021 Polri menerbitkan kebijakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat yang menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mempertimbangkan bahwa penerapan pemolisian masyarakat / *community policing* sangat penting dalam membangun dan menciptakan Kamtibmas yang kondusif, guna mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara optimal serta meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat / komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 5 bahwa “Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk - bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”. Dalam kebijakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, menjelaskan bahwa

penerapan strategi Perpolisian Masyarakat / *Community Policing* sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat melalui kemitraan dengan warga masyarakat untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam era demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, salah satunya dengan kebijakan membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagai motor penggerak program *problem solving* untuk meminimalisir kejadian tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan *Community policing* menuntut adanya komitmen dari keseluruhan jajaran organisasi kepolisian terhadap filosofi *Community policing*. Selain melaksanakan kegiatan pemolisian tradisional, polisi harus menemukan cara untuk mengekspresikan filosofi *Community policing* dengan cara menggali strategi - strategi proaktif yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu masalah sebelum tindak kejahatan muncul atau sebelum masalah tersebut menjadi semakin serius (Dwilaksana cryshnanda, 2009).

Sesuai dengan kebijakan Kapolri dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021 tentang penunjukan kepolisian sector (Polsek) hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan) per tanggal 23 Maret 2021. Sebanyak 1.062 polsek di Indonesia difokuskan untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsekuensi, polsek - polsek dimaksud tidak bisa melakukan penyidikan. Hal ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri. Rencana aksinya adalah dengan mengubah kewenangan polsek tak lagi melaksanakan proses penyidikan dan fokus dalam kegiatan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sebagai Polsek Harkamtibmas. Maka dari itu

untuk lebih memantapkan peran Polmas / *Community policing* sebagai garis terdepan dalam pemeliharaan Kamtibmas di tengah masyarakat. Pada saat apel besar Bhabinkamtibmas se Kalimantan Selatan tanggal 12 Januari 2021 Kapolda Kalsel mengatakan, bahwa Bhabinkamtibmas selaku pengemban fungsi Polmas wajib memahami tentang penanganan kasus yang mengedepankan *restorative justice* yang merupakan langkah untuk mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang mulai bergeser dari prinsip *positivisme* ke *progresif* untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menurutnya sejalan dengan Program 100 Hari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menginginkan Bhabinkamtibmas / Polmas menjadi polisi yang benar - benar mendarmabhaktikan dirinya kepada masyarakat.

Berketepatan pada saat pelaksanaan peluncuran buku saku Bhabinkamtibmas pada tanggal 06 April 2021, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto menyambut atensi dari Kapolri yang menginginkan Polmas / Bhabinkamtibmas untuk benar - benar mendarmabhaktikan kepada masyarakat, walaupun dengan keterbatasan jumlah personel Polri di Polda Kalsel saat ini belum ideal. Masih jauh dari ideal, saat ini jumlah personel sebanyak 8.205. Sedangkan jumlah penduduk Kalimantan Selatan dari data sensus tahun 2019 mencapai 4.244.096 jiwa. Itu artinya, satu polisi berbanding 517 orang warga. Sedangkan idealnya menurut harapan Polri, jumlah polisi dibandingkan masyarakat 1:250 atau 1:300 (Ombusmen). Artinya setiap 300 masyarakat satu orang anggota Polri. Untuk memenuhi jumlah anggota Polda Kalsel agar ideal sebanyak 17.977 personel, artinya saat ini masih ada kekurangan 9.772 anggota atau baru terealisasi 44,5 % dari harapan. Kekurangan personil tersebut juga dirasakan tiap - tiap Polres / Polresta di jajaran Polda kalsel, seperti Polresta Banjarmasin dengan jumlah personil anggota Polri sebanyak 803 sedangkan jumlah

penduduk Kota Banjarmasin sebanyak 715.703 jiwa, perbandingan antara Polri dengan masyarakat 1: 890, untuk memenuhi kebutuhan yang ideal masih diperlukan anggota Polri di Polresta Banjarmasin sekitar 1.582 personil.

Dari sisi ratio Polri dibanding dengan jumlah masyarakat yang belum ideal, sesuai tugas pokok Polri yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Polri sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai tugas sebagai pelayan, pengayom serta pelindung bagi masyarakat dalam Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) mempunyai peran yang sangat vital dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan setiap kegiatan masyarakat dapat terlaksana apabila keamanan terjamin. Dengan pertimbangan jumlah personil yang terbatas dan beratnya tugas pokok yang diemban oleh Polri sehingga diperlukan implementasi Polmas / *Community Policing*, dengan keberadaan Polmas kepolisian tak hanya bertugas untuk melakukan penegakan hukum saja, tetapi, juga bekerja pada sektor pencegahan serta pemulihan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, perlunya mengimplementasikan Polmas untuk bersinergi, bermitra maupun bekerja sama dengan para potensi masyarakat agar dapat mewujudkan pemeliharaan Kamtibmas tetap kondusif.

Dalam rangka menjawab tantangan tugas, kekurangan personel tersebut ditindaklanjuti dengan upaya - upaya peningkatan kemampuan dan kualitas personel melalui pendidikan pengembangan, pendidikan kejuruan atau spesialisasi hingga pelatihan fungsi di masing-masing satuan kerja dan Polres jajaran. Selain itu, Kapolda Kalsel juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam menjaga kamtibmas. Dengan kata lain, anggota polri yang sedikit bisa bekerja sama dengan masyarakat. Salah satunya program yang menjadi unggulan adalah *community policing* untuk

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau dengan istilahnya Polmas, yaitu pemolisian masyarakat, yakni masing - masing warga dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri, sehingga akan menciptakan lingkungan yang aman.

Tabel 1.1 : Data Dikjur Bhabinkamtibmas Fungsi Polmas Polresta Banjarmasin

No	WILAYAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Banjarmasin Tengah	1	2	2
2.	Banjarmasin Selatan	2	3	4
3.	Banjarmasin Timur	2	3	4
4.	Banjarmasin Utara	2	2	3
5.	Banjarmasin Barat	2	2	3
JUMLAH		9	12	16

Sumber : Bagian Sunda Polresta Banjarmasin.

Polri selaku alat negara, dimana alat tersebut dibuat oleh negara itu sendiri dengan tujuan membangun negara tersebut, serta bertugas untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menjamin situasi Kamtibmas yang selalu kondusif, melaksanakan tugas pokoknya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Tanggung jawab Polri yang berat tersebut ditambah dengan keterbatasan jumlah personil yang belum ideal dengan jumlah masyarakat sehingga teretuslah untuk implementasikan program Polmas / *community policing* sebagai alternatif untuk menghadapi segala hambatan - hambatan Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya. Polmas pada dasarnya sejalan dengan nilai - nilai yang terkandung dalam konsep Siskamswakarsa yang telah menjadi budaya di masyarakat yang pengembangannya disesuaikan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Dewasa ini dan pada masa mendatang, tuntutan tugas dan tanggung jawab Polri semakin kompleks, seiring dengan tumbuhnya perkembangan teknologi. Hal ini

menuntut kesiapsiagaan Kepolisian untuk mampu menghadapinya, baik secara individu maupun institusi. Oleh karena itu *Community Policing* akan terus berevolusi mengikuti dinamika demokrasi yang juga terus berkembang. Gagasan *Community Policing*, sejalan dengan cita - cita reformasi Kepolisian yang dijalankan, karena tujuannya adalah untuk membentuk polisi yang lebih menghargai prinsip - prinsip demokratis dengan perkembangan polisi masa depan yang lebih modern. Polisi demokratis memiliki makna sebagai polisi yang menghargai hak - hak sipil, tunduk pada prinsip - prinsip demokrasi dan *good governance* serta melakukan pemolisian modern (*Community Policing*).

Menurut Satjipto Rahardjo, sebagai suatu falsafah, Polmas / *Community Policing* mengandung makna sebagai suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai - nilai sosial / kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Skep/432/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Fungsi - fungsi Operasional Polri dengan Pendekatan Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang didalamnya memuat tentang falsafah Polmas, falsafah - falsafah tersebut sebagai berikut :

1. Masyarakat bukan merupakan objek pembinaan, melainkan sebagai subjek dan mitra yang aktif dalam memelihara Kamtibmas di lingkungannya sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan keamanan tidak akan berhasil, bila hanya dilakukan oleh Polri, melainkan harus bersama - sama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan Kamtibmas;

3. Menitikberatkan pada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi dan hak asasi manusia;
4. Bersikap dan berperilaku sebagai mitra masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan, menghargai kesetaraan antara Polisi dan masyarakat serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengamankan lingkungannya;
5. Membangun kepercayaan masyarakat dilakukan melalui komunikasi dua arah secara intensif antara Polri dengan masyarakat dalam kemitraan yang setara untuk pemeliharaan Kamtibmas;
6. Mengupayakan pengembangan sistem Polmas yang ada disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan nilai - nilai budaya lokal; dan
7. Menggalang kemitraan yang dilandasi norma - norma sosial dan budaya lokal, untuk memelihara Kamtibmas.

Selanjutnya yang menjadi tujuan Polmas terkait dari falsafah - falsafah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tentram;
2. Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat, mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi berulang atas efektifitas tindakan;

3. Kemitraan Polisi dan masyarakat meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan;
4. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, masyarakat diikutsertakan untuk aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar terhadap masalah - masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius.

Sedangkan tujuan Polmas / *Community Policing* sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat adalah untuk:

1. Mewujudkan kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani dan memecahkan permasalahan yang menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban; dan
2. Meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat / komunitas terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya.

Pemolisian masyarakat (*Community Policing*) adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota polisi dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menentukan pemecahan masalahnya. Makna dari “kemitraan” tersebut merupakan kerjasama / hubungan timbal balik, saling

menguntungkan yang terjalin berdasarkan kepedulian, kesetaraan dan kebersamaan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, serta dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Manfaat dari pada membangun kemitraan adalah : (1) Dapat memberi dampak yang positif dalam mengantisipasi berkembangnya kriminalitas, menghilangkan rasa takut masyarakat dari ancaman gangguan Kamtibmas, dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat; (2) Mudah dalam mengerahkan dan mengkoordinir sumber daya; (3) Meningkatkan kepercayaan dan pemahaman strategi dalam pemeliharaan Kamtibmas; (4) Meningkatkan dukungan sistem keorganisasian; (5) Mendapatkan jaringan kerja sebagai bantuan pedoman - pedoman dan dukungan teknis dalam rangka menyelesaikan masalah. Sedangkan hasil dari pada kemitraan adalah : (1) Meningkatkan kepercayaan, dukungan dan kerjasama yang menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggung jawab; (2) Sinergi dan bersama - sama mengidentifikasi masalah serta mencari jalan keluarnya; (3) Meningkatkan kepercayaan dan integrasi polisi ke dalam lingkungan masyarakat; (4) Mendapatkan informasi yang lebih dalam dan akurat bagi kepolisian mengenai situasi kondisi masyarakat; (5) Memasyarakatnya informasi terkait tanggung jawab, aktifitas, sumber daya dan hambatan dalam pemolisian masyarakat; (6) Dapat meningkatkan transparansi dan pemberian pelayanan kepolisian bagi masyarakat; (7) Penggunaan anggaran dan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai strategi, Polmas sekaligus menjadi kebijakan resmi Polri yang kemudian dijabarkan dan dilaksanakan sebagai model tindakan melalui kebijakan Peraturan Kapolri Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, bahwa Strategi Polmas adalah cara atau kiat untuk mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan upaya - upaya penangkalan,

pengecehan, dan penanggulangan ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat secara kemitraan yang setara dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai dengan implementasinya.

Wadah dari forum kegiatan Polmas di tingkat Desa / Kelurahan dibentuk FKPM (Forum Kemitraan Polri dan Masyarakat) yang merupakan wahana komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan masalah - masalah sosial yang harus dipecahkan bersama guna menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Setelah terbentuk forum tersebut ada yang membentuk suatu balai yang dinamakan BKPM (Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat) yang merupakan tempat pertemuan para pengurus FKPM maupun tempat penyelesaian permasalahan sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Personil daripada FKPM terdiri dari para tokoh masyarakat lokal, aparat pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemeliharaan Kamtibmas.

Pengemban tugas Polmas adalah setiap anggota Polri yang melaksanakan Polmas di lingkungan masyarakat atau dalam bentuk komunitas, sedangkan pengemban Polmas wilayah pada tingkat Desa / Kelurahan ditugaskan anggota Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Tugas pokok Bhabinkamtibmas secara umum adalah membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri di Desa / Kelurahan. Sesuai rumusan tugas pokoknya, maka lingkup tugas Bhabinkamtibmas meliputi :

1. Melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang menjadi tanggung

jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang - undangan yang berlaku;

2. Melakukan upaya kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda, Tokoh Adat dan para sepuh yang ada di Desa atau Kelurahan;
3. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan terhadap masyarakat;
4. Melakukan upaya pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat (Pekat) dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu;
5. Melakukan upaya peningkatan daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya gangguan Kamtibmas;
6. Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di Desa / Kelurahan;
7. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok atau forum Kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam pembinaan Kamtibmas dan dapat mencari solusi dalam penanganan permasalahan atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang terjadi dimasyarakat agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata Kamtibmas;
8. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang - undangan;
9. Memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
10. Memberikan petunjuk dan melatih masyarakat dalam rangka pengamanan lingkungan;

11. Memberikan pelayanan cepat yang bersifat terbatas terhadap kepentingan warga masyarakat yang sifatnya mendadak, untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang.;

Sedangkan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi Polmas (Pamolisian Masyarakat) yaitu :

1. Mendorong terbentuknya forum - forum kemitraan dilingkup desanya masing - masing;
2. Memberikan asistensi / pendampingan terhadap operasional Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM);
3. Melakukan komunikasi timbal balik yang intensif, melakukan diskusi tentang permasalahan Kamtibmas di Desa / Kelurahan;
4. Memfasilitasi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;
5. Menyelesaikan konflik - konflik yang ada dimasyarakat melalui pendekatan *ADR (Alternative Dispute Resolution)* / penyelesaian masalah diluar peradilan;
6. Menghadiri setiap kegiatan masyarakat, mendengar dan mencatat serta berusaha mewujudkan harapan masyarakat sebatas kewenangannya;
7. Menerima informasi dan keluhan serta permasalahan dari warga masyarakat;
8. Menghadiri atau memfasilitasi forum diskusi / pertemuan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas

Selain dari pada tugas pokok Bhabinkamtibmas sebagai pengemban Polmas, bahwa Bhabinkamtibmas juga memiliki fungsi dan perannya. Fungsi Bhabinkamtibmas diantaranya sebagai berikut : (a). membimbing dan menyuluh di

bidang hukum dan Kamtibmas; (b). melayani masyarakat tentang hal - hal yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas; (c). membina ketertiban masyarakat terhadap norma - norma yang berlaku; (d). memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat; (e). mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif; (f). mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat Desa / Kelurahan, Babinsa dan pihak - pihak terkait lainnya. Selanjutnya Peran Bhabinkamtibmas antara lain sebagai : (a). pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa / Kelurahan; (b). pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat Desa / Kelurahan; (c). mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan - permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Desa / Kelurahan; (d). dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara Kamtibmas.

Program Polmas di Polresta Banjarmasin dengan Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana program dapat dikatakan berhasil dalam upaya pencegahan tindak pidana apabila dilihat dari penyediaan anggaran, Satuan Binmas Polresta Banjarmasin selaku pembina dan penanggung jawab terhadap pelaksanaan Bhabinkamtibmas mendapatkan anggaran dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Operasional Satuan Binmas yang berada di tingkat Polres untuk program Polmas pada kegiatan *problem solving* / pemecahan masalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 70 (tujuh puluh) kali penyelesaian masalah dalam satu tahunnya. Setiap pelaksanaan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas selaku pengemban fungsi Polmas akan mendapatkan anggaran Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan mediasi

pemecahan masalah dengan menghadirkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintah dan kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Anggaran tersebut selain digunakan sebagai sarana kontak dalam pelaksanaan mediasi pemecahan masalah juga digunakan untuk pembuatan laporan penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan.

Program Polmas dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di kota Banjarmasin melalui kegiatan *problem solving* dengan penanganan kasus yang mengedepankan pendekatan *restorative justice*, dari tahun ke tahun telah berjalan dengan baik walaupun anggaran tersebut di anggap masih sangat kurang jika dibandingkan dengan tingkat kejadian tindak pidana di Kota Banjarmasin. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari data *problem solving* / penyelesaian masalah yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas selaku pengemban tugas Polmas melebihi dari target yaitu 70 (tujuh puluh) kali penyelesaian masalah setiap tahunnya, untuk pertimbangan dapat disajikan hasil pemecahan masalah (*problem solving*) petugas Polmas di kota Banjarmasin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel. 1.2.: Data Penyelesaian Masalah / *Problem Solving*

No	WILAYAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	Banjarmasin Tengah	47	36	52	50
2.	Banjarmasin Selatan	55	48	61	71
3.	Banjarmasin Timur	33	19	32	32
4.	Banjarmasin Utara	27	13	25	27
5.	Banjarmasin Barat	25	21	24	21
JUMLAH		187	137	194	201

Sumber : Laporan Tugas Polmas Polresta Banjarmasin.

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk data jumlah kejadian tindak pidana di kota Banjarmasin apabila tidak dilakukan program *problem solving* sebagai tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana, adalah sebagai berikut.


Tabel. 1.3: Data Perbandingan tindak pidana hasil *problem solving*.

No	TAHUN	JUMLAH TINDAK PIDANA	JUMLAH PROBLEM SOLVING	JUMLAH TINDAK PIDANA TANPA PROBLEM SOLVING
1.	2018	779	187	966
2.	2019	720	137	857
3.	2020	1.148	194	1.242

Sumber : Diolah oleh peneliti..

Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalsel letaknya diapit oleh dua kabupaten besar, yaitu kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar. Letak astronomisnya antara 3 16'46"-3 22'54" Lintang Selatan dan 114 31'40"-114 39'55" Bujur Timur. Letak astronomis ini menyebabkan posisi Kota Banjarmasin hampir di tengah - tengah Indonesia. Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah sebesar 98,46 km. Luas wilayah ini hanya sebesar 0,26% dari luas wilayah Prov Kalsel. Kota Banjarmasin merupakan Ibu Kota Provinsi dan barometer dari Kab / kota lainnya, disamping itu juga merupakan pintu masuk dari berbagai aktivitas masyarakat Kalsel dan masyarakat pendatang yang ingin melakukan berbagai rangkaian aktivitas perekonomian antar Provinsi sehingga dapat menimbulkan beberapa potensi kerawanan gangguan Kamtibmas yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana.

Gambar 1.1. : Peta Kota Banjarmasin



Sumber : BPS Kota Banjarmasin Tahun 2020.

Kota Banjarmasin terdiri atas 5 Kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara, dengan 52 Kelurahan, 116 Rukun Warga (RW) dan 1.569 Rukun Tetangga (RT), jumlah penduduk 715.703 dengan prosentase pemeluk agama: Islam 94,97%; Kristen 2,42%; Katolik 1,46; Buddha 0,72%; Hindu 0,36%; dan Khonghucu 0,02%. Masyarakat kota Banjarmasin memiliki berbagai macam aspek kehidupan diantaranya bekerja di pemerintahan, buruh, pedagang dan petani yang terdiri berbagai suku, ras yang mayoritas memeluk agama Islam dan dikenal dengan masyarakat yang agamis hal tersebut terlihat dengan banyaknya mesjid, surau dan aktivitas keagamaan yang mewarnai kehidupan masyarakat sehingga nuansa relegius terasa sampai pada tingkat kelurahan. Ulama dianggap sebagai panutan yang benar - benar dapat ditauladani sehingga setiap pemecahan masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat akan dapat diselesaikan dengan damai oleh peran ulama tersebut.

Kepadatan penduduk Kota Banjarmasin selalu mengalami peningkatan, sejalan dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun

sedangkan luas wilayah tidak mengalami perubahan. Kepadatan penduduk di Kota Banjarmasin mencapai 7.036 jiwa/km.

Tabel 1.4. : Pertumbuhan penduduk Kota Banjarmasin.

NO	KECAMATAN	2018	2019	2020
1	Banjarmasin Selatan	163.680	165.111	167.192
2	Banjarmasin Timur	124.566	125.935	127.190
3	Banjarmasin Barat	152.365	153.037	153.548
4	Banjarmasin Tengah	95.952	96.212	96.370
5	Banjarmasin Utara	164.306	167.911	171.403
	Kota Banjarmasin	700.869	708.606	715.703

Sumber : BPS Kota Banjarmasin (Statistik Daerah Kota Banjarmasin 2021)

Perkembangan lingkungan strategis yang dipengaruhi tentang issue global dunia (demokrasi, HAM, lingkungan hidup dan kriminalitas), yang implementasinya akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk proses reformasi di dalam negeri yang telah membawa berbagai perubahan dalam sendi - sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan di kota Banjarmasin sudah seperti kota - kota lainnya yang banyak terdapat potensi - potensi yang mudah mempengaruhi terjadinya tindak pidana, seperti menjamurnya tempat hiburan malam, peredaran miras sering sekali ditemukan, kebiasaan membawa sajam dan balapan liar yang membahayakan lalu lintas umum, selain itu juga kehidupan yang individualisme / tidak saling mengenal dengan tetangga sudah mulai nampak dengan adanya pembangunan kompleks - kompleks perumahan baru. Hal tersebut berpengaruh juga terhadap bentuk, kualitas, kuantitas maupun mobilitas gangguan kamtibmas yang berkaitan dengan aspek kehidupan masyarakat terutama stabilitas keamanan dalam negeri yang mengganggu kondusifitas keamanan di Kota Banjarmasin.

Tabel 1.5. : Lokasi Rawan Peredaran Miras di Kota Banjarmasin

NO	LOKASI	JAM RAWAN	KETERANGAN
1.	Jl. Haryono MT, Gg.Rahim	19.00 s/d 02.00 wita	Pemasok dan Pongedar.
2.	Jl. Rawa Sari Komp. DPR	12.00 s/d 04.00 wita	Pongedar
3.	Jl. Tembus Mantuil	10.00 s/d 24.00 wita	Pongedar
4.	Jl. Simpang Ulin	15.00 s/d 23.00 wita	Pongedar
5.	Jl. Veteran Gg. Muhajirin	10.00 s/d 22.00 wita	Pongedar
6.	Jl. S. Parman Gg. Nusa Indah.	16.00 s/d 23.00 wita	Pongedar
7.	Jl. Kuin Selatan, Gg. Pusara.	10.00 s/d 23.00 wita	Pongedar
8.	Jl Djok Mentaya.	18.00 s/d 23.00 wita	Pongedar
9.	Komp. Uka, Banjarmasin Barat	10.00 s/d 23.00 wita	Pongedar
10.	Simpang 4 Jl. S. Parman.	19.00 s/d 23.30 wita	Pongedar
11.	Jl. Jafri zam-zam Rt.48	10.00 s/d 23.00 wita	Pongedar
12.	Jl. Kelayan A, Gg. Antasari	17.00 s/d 24.00 wita	Pongedar
13.	Jl. Pangeran samudera	17.00 s/d 23.00 wita	Peredaran
14.	Jl. Pandan sari Bjm tengah	17.00 s/d 23.00 wita	Peredaran
15.	Jl. Kolonel Sugiono	17.00 s/d 23.00 wita	Peredaran
16.	Jl. Veteran Bjm tengah.	17.00 s/d 22.30 wita	Peredaran
17.	Jl. A yani, Km.4,5	16.00 s/d 02.00 wita	Peredaran
18.	Jl. Haryono MT	16.00 s/d 02.00 wita	Peredaran
19.	Jl. P. Antasari Bjm Tengah	16.00 s/d 02.00 wita	Peredaran
20.	Jl. Djok Mentaya Bjm Tengah	16.00 s/d 02.00wita.	Peredaran
21.	Jl. Lambung Mangkurat	16.30 s/d 02.00 wita	Peredaran
22.	Jl. A yani Km.3	16.30 s/d 24.00 wita	Peredaran
23.	Jl. Gatot Subroto	15.00 s/d 24.00 wita	Peredaran
24.	Jl. Kampung Melayu	15.00 s/d 24.00 wita	Peredaran
25.	Jl A Yani Km 5	14.00 s/d 02.00 wita	Peredaran

Sumber : Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, tahun 2020.

Tabel 1.6. : Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Banjarmasin

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH PENGUNJUNG
1.	Athena Diskotik	Jl. A. Yani Km 4,5 HBI	500 – 1.500
2.	Nashville Pub & Cafe	Jl. A. Yani Km 4,5 HBI	50 – 150
3.	Barito Fantasy	Jl.Haryono MT	200 – 500
4.	Grand Diskotik	Jl. P. Antasari No.1 Bjm	250 – 500
5.	Mentari Karaoke	Jl. Lambung Mangkurat	50 – 75
6.	Café Hotel Pesona	Jl.Brigjen Hasan Basri	50 – 100
7.	Huppy Puppy Karaoke	Jl. A. Yani Km. 5 Bjm	50 – 100
8.	Nasa Karaoke	Jl. Djok Mentaya	100 – 250
9.	Hokky 89 Karaoke	Jl. Lambung Mangkurat	100 – 200
10.	Nav Karaoke	Jl. A. Yani Km. 2	100 – 300

11.	Colour Box	Jl. H. Hasan Basri Kayu Tangi	100 – 150
12.	Inul Vista Karaoke	Jl.A.Yani Km.5,5	50 – 100
13.	Sky Bar Café	Jl. A. Yani Km 5 Bjm Timur	50 – 150
14.	Cordinat Café	Jl.A.Yani Km.2	50 – 100

Sumber : Dinas Parawisata Kota Banjarmasin, tahun 2020.

Dari hasil evaluasi Badan Statistik Kota Banjarmasin tahun 2020 terdapat beberapa potensi - potensi gangguan keamanan dipandang dari sudut ideologi, politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan keamanan, diantaranya :

1. Sifat masyarakat Banjar yang fanatisme terhadap daerahnya,memungkinkan dapat menimbulkan rasa solidaritas yang sempit, hal ini merupakan kerawanan bilamana adanya permasalahan dengan daerah ataupun suku yang lain akan dapat menimbulkan suatu permasalahan yang bernuansa SARA. Dapat dicontohkan kejadian pada tanggal 21 pebruari 2016, bahwa seorang warga asli Kalimantan (suku Dayak) menjadi korban pengeroyokan di kawasan Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Tengah. Akibat pengeroyokan tersebut korban atas nama Eki tewas setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku pengeroyokan berjumlah empat orang yang diketahui merupakan warga pendatang (suku Madura), Kejadian tersebut mengakibatkan warga resah karena muncul isu akan adanya aksi balas dendam (dikawatirkan kejadian di kota Sampit tahun 2001 terulang di Banjarmasin). Penyelesaian masalah tersebut Kapolda Kalsel bersama Muspida, tokoh agama dan tokoh adat serta dukungan seluruh potensi masyarakat melakukan mediasi / musyawarah untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mencegah konflik yang bernuansa Sara.
2. Meningkatnya perkembangan sektor perhotelan, perbelanjaan / Mall serta tempat - tempat hiburan malam serta pembangunan sarana lainnya di Kota Banjarmasin akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat dan akan

menimbulkan urbanisasi sehingga akan semakin padatnya penduduk di Kota Banjarmasin yang akan berpotensi meningkatnya kejadian tindak pidana.

Dari data statistik tentang gangguan kamtibmas di Kota Banjarmasin dapat disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.7. : Data Tindak Pidana

No	JENIS TINDAK PIDANA	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.	Penganiayaan	70	79	109
2.	Pencurian	107	91	192
3.	Pencurian dengan kekerasan	32	44	63
4.	Pencurian dengan pemberatan	61	44	155
5.	Curanmor	78	136	8
6.	Pembunuhan	10	6	25
7.	Perjudian	21	6	47
8.	Pengeroyokan	42	45	39
9.	Sajam	27	22	115
10.	Penggelapan	62	68	81
11.	Narkoba	180	104	120
12.	Penipuan	47	24	149
13.	Undang - Undang Migas	2	10	22
14.	PPA	27	25	19
15.	KDRT	11	15	2
16.	Perzinahan	2	1	2
JUMLAH		779	720	1.148

Sumber : BPS Kota Banjarmasin Tahun 2021

Sedangkan data jenis tindak pidana per bulan di tahun 2021 setelah Perkap No 1 tahun 2021 diterbitkan (bulan Pebruari sampai dengan September 2021) di Kota Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel 1.8. : Data Tindak Pidana Bulan Februari - September Tahun 2021

No	JENIS TINDAK PIDANA	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP
1.	Penganiayaan	10	7	3	11	10	9	6	9
2.	Pencurian	8	10	11	4	9	0	7	0
3.	Pencurian kekerasan	5	3	0	1	2	0	1	0

4.	Pencurian pemberatan	7	7	8	7	2	8	1	8
5.	Curanmor	12	5	0	4	3	1	5	1
6.	Pembunuhan	0	0	0	0	2	2	0	2
7.	Perjudian	0	0	1	0	0	0	0	0
8.	Pengeroyokan	1	1	4	7	1	5	2	5
9.	Sajam	1	1	6	5	10	4	4	4
10.	Penggelapan	11	4	11	6	3	6	11	6
11.	Narkoba	14	9	13	24	26	20	20	20
12.	Penipuan	5	7	5	2	0	2	4	2
13.	UU Migas	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	PPA	1	5	6	3	5	0	3	0
15.	KDRT	1	0	0	5	2	2	0	2
16.	Perzinahan	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	76	59	68	79	75	59	64	59

Sumber : BPS Kota Banjarmasin tahun 2021

3. Permasalahan tanah diperkirakan masih mewarnai problem di masyarakat yang meliputi : Ketidak jelasan status kepemilikan tanah; Kepemilikan tanah secara ganda / tumpang tindih kepemilikan; Penyimpangan peruntukan atas tanah; Sengketa tanah yang berdampak pada pembongkaran paksa. Permasalahan tanah tersebut sering berujung dengan bentrokan / perkelahian baik antar warga maupun warga dengan petugas yang melaksanakan eksekusi putusan hak tanah yang telah inkrah.
4. Permintaan peningkatan penghasilan oleh para buruh yang disesuaikan dengan meningkatnya harga dan kebutuhan mendesak pemerintah Prov / Kota untuk menaikkan UMP (Upah Minimum Propinsi) / UMK (Upah Minimum Kota / Kabupaten) yang dianggap kurang relevan. Hal ini menjadi polemik di kota Banjarmasin yang mengakibatkan keresahan para karyawan / buruh perusahaan berpotensi untuk menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas.
5. Dampak pandemic Covid - 19 mengakibatkan perusahaan banyak yang pailit sehingga terjadi PHK terhadap para karyawannya dan berpengaruh pada situasi

dan kondisi perekonomian di Kota Banjarmasin, yang dapat menimbulkan banyaknya pengangguran, sebagai dampak kurangnya lapangan kerja sehingga dapat mengundang berbagai macam kerawanan gangguan Kamtibmas / permasalahan sosial serta berpotensi terjadinya tindak pidana.

Tabel 1.9. : Jumlah Karyawan dirumahkan / PHK Tahun 2020

NO	JENIS PERUSAHAAN	JUMLAH KARYAWAN	DIRUMAHKAN	PHK
1.	Sektor perhotelan	6.388	4.808	2.885
2.	Sektor Perdagangan	12.765	3.007	420
3.	Sektor Industri	15.780	6.780	2.330
4.	Sektor Jasa	4.511	1.603	355
JUMLAH		39.444	16.198	5.990

Sumber : Disnakertran Kota Banjarmasin

- Sikap masyarakat yang semakin kritis menuntut peran Pemerintah lebih besar, ditandai dengan munculnya kegiatan - kegiatan unjuk rasa oleh kelompok buruh, LSM maupun kelompok mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya tentang masalah kebijakan pemerintah daerah / pusat, apabila tidak dengan cermat dan tepat dalam penanganan dapat berujung terjadinya unjuk rasa yang anarkhis sehingga dapat mengganggu Kamtibmas. Untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bahwa data unjuk rasa selama tahun 2018 sampai dengan 2021 di Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh LSM, organisasi buruh dan organisasi mahasiswa sebagai berikut :

Tabel 1.10. : Data Unjuk rasa di kota Banjarmasin

No	JENIS ORGANISASI	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	LSM /Ormas	52	48	9	27
2.	Mahasiswa	19	21	3	16
3.	Karyawan / Buruh	5	4	3	3
JUMLAH		76	73	15	46

Sumber : Laporan Satbinmas Polresta Banjarmasin

7. Masih adanya kelompok - kelompok masyarakat yang inklusif dengan alirannya, sering menutup diri dan terkesan tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat sehingga menjadi sumber permasalahan di lingkungan masyarakat tersebut yang dapat mengarah terjadinya tindak pidana main hakim sendiri di karenakan masyarakat sekitar tidak ada yang peduli. Kelompok - kelompok masyarakat yang terindikasi dan berpotensi kepada aliran - aliran terlarang tersebut dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.11. : Kelompok masyarakat berpotensi kepada aliran terlarang.

NO	NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGGOTA	ALAMAT	KET
1.	Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalsel	2.500 Orang	Jl Sultan Adam, Komp Bumi Graha Lestari no 42 Rt.12 Kel. Surgi Mufti Banjarmasin Utara	telah dibubarkan
2.	Front Pembela Islam (FPI) Kalsel Dan Kota Banjarmasin	50 - 100 Orang	Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Jaya No. 75 Rt.45 Kel. Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan.	telah dibubarkan
3.	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kalsel	500 KK	Jl. Manggis, Gg Nangka No 5-6 Kec. Banjarmasin Timur.	Aktif
4.	Jemaat Ahmadiyah Banjarmasin	34 Orang	Jl. Dahlia Kebun Sayur Rt.21 No. 7 Kel. Mawar Banjarmasin Tengah	Aktif
5.	Yayasan Al Qubro Banjarmasin (Syiah)	75 Orang	Jl. Pangeran Hidayatullah / Benua Anyar Rt. 23 No. 1 Kel. Pengambangan Banjarmasin Timur	Aktif
6.	Yayasan Ar Rido Amanah Syhadah (Syiah)	100 Orang	Jl. Sungai Mesa No.4 Rt.32 Kel. Kampung Melayu Banjarmasin Tengah	Aktif
7.	Yayasan Al Umm (Salafiah)	100 Orang	Masjid Imam Syafi'i, Jl. Amd Raya Depan SMPN 19 No.48 Rt.37 Kel. Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan.	Aktif

8.	Pecinta Ahlulbait Indonesia Kalsel (Syiah)	200 Orang	Jl. Sungai Mesa No.4 Rt.32 Kel. Kampung Melayu Banjarmasin Tengah	Aktif
----	--	-----------	--	-------

Sumber : PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) Banjarmasin

Mayoritas penduduk kota Banjarmasin memeluk agama Islam dengan kehidupan sehari - hari bernuansa religius terasa sampai pada tingkat masyarakat bawah. Pada tiap - tiap lingkungan terkecil (tingkat RT) dapat dipastikan ada seorang yang dianggap tokoh agama / ulama sebagai panutan yang benar - benar dapat ditauladani. Dibalik nuansa religius tersebut juga ada beberapa potensi - potensi kerawanan gangguan kamtibmas di kota Banjarmasin seperti adanya tempat hiburan malam (THM) dan peredaran minuman keras yang dapat menyebabkan terjadinya bermacam - macam jenis tindak pidana. Sehingga dengan fenomena tersebut diperlukan suatu pemecahan masalah sosial yang melibatkan peran aktif potensi masyarakat lokal, bersinergi dengan petugas kepolisian dalam pemeliharaan Kamtibmas.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut diatas, maka diperlukan langkah - langkah strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana melalui pelaksanaan tugas Polmas / *Communiti Policing* dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga diperlukan penelitian tentang Implementasi *Community Policing* dalam upaya pencegahan tindak pidana di Kota Banjarmasin.

1.2. Rumusan masalah

1.2.1. Bagaimana Implementasi *Community Policing* dalam upaya pencegahan tindak pidana di Kota Banjarmasin ?

1.2.2. Faktor - factor apa saja yang menghambat *Community Policing* dalam upaya pencegahan tindak pidana di Kota Banjarmasin ?

1.2.3. Bagaimana Model *Community Policing* yang sesuai dalam upaya pencegahan tindak pidana di Kota Banjarmasin ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menganalisis implementasi *Community Policing* dalam upaya pencegahan tindak pidana di Kota Banjarmasin.

1.3.2. Mendeskripsikan, menginterpretasikan dan menganalisis faktor - factor yang menghambat *Community Policing* dalam upaya pencegahan tindak pidana di Kota Banjarmasin.

1.3.3. Menhasilkan Model *Community Policing* yang sesuai dalam upaya pencegahan tindak pidana di Kota Banjarmasin.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru berkaitan dengan ilmu Administrasi Publik khususnya yang terkait dengan implementasi kebijakan *Community Policing*, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan kepastakaan terhadap institusi / instansi terkait.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi / institusi hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mencari jalan keluar untuk mengimplementasikan kebijakan guna mencegah terjadinya tindak pidana.
2. Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas bagi mengenai implementasi kebijakan

Community Policing.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang positif kepada petugas kepolisian khususnya pengemban tugas Polmas.